

ANALISA STUDI KELAYAKAN USAHA CV. DARA PUSPITA PONOROGO

TUTIK HERIANA

AMRIH YUWONO

Abstraksi : Dalam studi kelayakan usaha, diawali dengan tahap penemuan ide, ide inovatif, kekinian, dan dibutuhkan oleh masyarakat sehingga laku dijual ke masyarakat. Dari sudut pandang merencanakan usaha pemilik usaha dalam penelitian ini telah memiliki wawasan dan pandangan kewirausahaan serta target yang baik sehingga bisa menjadi motivasi dan tujuan dalam menjalankan usahanya. Dari kegiatan analisa kelayakan usaha yang dilakukan yaitu dari 7 aspek menunjukkan semua aspek usaha ini layak untuk dilanjutkan. Disarankan laporan studi kelayakan usaha harus dapat menarik minat investor, kreditur dan Pemerintah untuk menindaklanjutinya. Karena itu laporan harus komunikatif, didokumentasikan, bersifat obyektif dan realistis. Investor sebagai pemilik modal diharapkan mau mendanai investasi dalam studi kelayakan bisnis, kreditur sebagai pertimbangan pemberian kredit dan pemerintah untuk aspek legal dan manfaat terhadap Pembangunan Nasional.

Kata Kunci : Studi Kelayakan Usaha, CV.

Masa depan itu penuh dengan ketidakpastian, ada risiko terkait dengan ketidakpastian tersebut. Risiko adalah kondisi dimana seseorang mengalami kerugian, bahaya. Jika sesuatu hal itu pasti maka tidak akan ada kerugian, bisa dihindari dan dicegah sebelumnya. Masalahnya risiko ada karena adanya ketidakpastian, jika bisa dipastikan akan menguntungkan maka semua orang akan mempunyai usaha. Ternyata usaha itu selain ada kemungkinan untung juga ada kemungkinan rugi, itulah yang dinamakan risiko, jika kita mengalami kerugian. Sangat dibutuhkan pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam memulai suatu usaha, pertimbangan diperoleh melalui suatu studi terhadap berbagai aspek mengenai kelayakan suatu usaha yang akan dijalankan, sehingga hasil daripada

Tutik Heriana adalah Staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Merdeka Ponorogo.

Amrih Yuwono adalah Staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Merdeka Ponorogo 57

studi tersebut digunakan untuk memutuskan apakah sebaiknya usaha tersebut layak dilanjutkan atau tidak.

Dalam studi kelayakan usaha, diawali dengan tahap penemuan ide, ide inovatif, kekinian, dan dibutuhkan oleh masyarakat sehingga laku dijual ke masyarakat. Selanjutnya tidak boleh ketinggalan seperti sumber daya yang memadai, serta ide usaha sebaiknya sesuai dengan kata hatinya sehingga dalam perjalanannya tidak merasa bosan atau jemu dengan jenis usaha yang telah menjadi pilihannya. Tahapan yang harus diperhatikan lagi bahwa pengambil keputusan mampu melibatkan diri dalam hal hal yang sifatnya teknis, juga meyakini bahwa usahanya mampu menciptakan keuntungan.

Perusahaan perorangan ialah suatu bentuk badan usaha pribadi yang memikul risiko secara pribadi pula atau perorangan. Perusahaan perorangan atau perusahaan dagang merupakan bentuk peralihan antara bentuk partnership dan dapat pula dimungkinkan sebagai *one man corporation* atau *een manszaak*. Dalam hubungan ini dapat pula diberlakukan pasal 6 dan pasal 18 Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

“Pada perusahaan perorangan atau perusahaan dagang tidak terdapat pemisahan antara kekayaan pribadi pemilik dengan kekayaan perusahaan sehingga utang perusahaan berarti pula utang pemiliknya, dengan demikian dapat dikatakan pula bahwa seluruh harta kekayaan pemilik menjadi jaminan bagi semua utang perusahaannya. Oleh karena itu, pemilik perusahaan perorangan atau perusahaan dagang memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas. Maka dari itu, kelebihan Perusahaan perorangan atau Perusahaan dagang : Aktivitasnya relatif sedikit dan sederhana sehingga organisasinya relatif mudah, biaya organisasinya rendah, pendirian dan pembubarannya mudah karena tidak memerlukan formalitas, seluruh keuntungan yang diperoleh menjadi hak milik, dan manajemen-nya relatif fleksibel”

Penulis melakukan penelitian analisa studi kelayakan usaha kali ini pada pemilik usaha sebelumnya telah menekuni bidang teknik, sehingga berencana mendirikan CV Dara Puspita di Ponorogo yang bergerak dalam bidang Teknik di semua bidang. Seiring dengan perjalanannya menekuni dunia usaha, semangat untuk terus berusaha menjadi lebih baik dan berkembang adalah awal suatu usaha merencanakan bisnis yang bagus. Mengacu pada bidang usaha sebelumnya yang menjadi keunggulan kompetitif pemilik usaha (diferensiasi personel) pernah berkecimpung dalam usaha CV dan PT di Surabaya menjadi modal dasar untuk memulai kembali ditempat yang baru dan berbeda. Dengan bekal pengalaman dan prestasi yang telah ditekuni dan diperoleh serta sarana dan prasarana yang mendukung menjadikan sebagai pertimbangan kelayakan usaha dari CV. Dara Puspita.

Persekutuan Komanditer (CV) adalah badan usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama, dengan tingkat keterlibatan yang berbeda. Untuk mendirikan CV sama dengan mendirikan PT yaitu dibutuhkan minimal 2 (dua) orang sebagai Pendiri Perseroan yang juga sekaligus bertindak sebagai Pemilik Perseroan yang terdiri dari Pesero Aktif dan Pesero Pasif. CV Dara Puspita didirikan oleh 2 pesero yang mempunyai sebutan Direktur dan Komisaris. Ini merupakan persekutuan komanditer yang bergerak di bidang perdagangan dan jasa yang beralamat di Desa Bangunsari Kabupaten Ponorogo, ini merupakan daerah pusat perdagangan sehingga memudahkan untuk mobilisasinya dengan pihak lain. Awalnya pemilik memiliki sebuah usaha di bidang IT, namun dipertengahan jalan, pemilik mempunyai modal lebih yang akhirnya digunakan untuk memperluas usahanya menjadi CV. Dalam memulai memutuskan suatu usaha, seorang wiraswasta dihadapkan pada suatu perencanaan atau suatu studi kelayakan usaha sebagai barometer layak atau tidaknya suatu usaha bisa terus dilakukan atau ditunda atau tidak dilanjutkan. Kondisi masa depan yang tidak pasti menjadi suatu risiko yang jelas harus

dihadapi seorang wirausaha, apalagi selaku wirausaha pemula yang akan mulai merintis suatu usaha baru tentunya tidak ada kepastian apakah usaha yang akan dirintisnya akan bisa eksis atau tidak. Inti dari analisa kelayakan bagi usaha baru adalah menemukan jawaban bagi pertanyaan mendasar yang sangat sulit : apa yang akan dilakukan untuk mengimplementasikan gagasan usaha baru?

Tinjaun Pustaka

Habib Amin Nurrokhman mengartikan kewirausahaan adalah hal-hal yang terkait dengan wirausaha. Sedangkan wira berarti keberanian dan usaha berarti kegiatan bisnis yang komersial atau non-komersial, dapat diartikan juga sebagai keberanian seseorang untuk melaksanakan suatu kegiatan bisnis. Jelas disini ada penekanan ada keberanian, karena tidak semua orang punya keberanian memulai usaha. Dikarenakan ada risiko disana maka hanya orang-orang pilihan yang berani menghadapi risikolah yang mau terjun dalam dunia usaha. Jika satu sisi ada keuntungan tapi disisi lain juga ada kemungkinan rugi maka dibutuhkan mental yang siap menghadapi itu semua. Siap Untung juga siap rugi.

Aspek-aspek Studi Kelayakan Usaha :

1. Aspek Hukum.

Termasuk semua legalitas rencana usaha yang akan dilaksanakan seperti : Izin Lokasi, Akte pendirian perusahaan dari notaris setempat PT atau CV atau berbentuk badan hukum lainnya, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), Surat Tanda Daftar Perusahaan, Surat Izin tempat usaha dari PEMDA setempat, Surat tanda rekanan dari PEMDA setempat, SIUP setempat.

2. Aspek Sosial Ekonomi dan Budaya

Berkaitan dengan dampak yang diberikan kepada masyarakat sekitar karena adanya suatu kegiatan usaha tersebut, diantaranya :

- a. Sisi Budaya : Apa dampak keberadaan usaha tersebut terhadap kehidupan masyarakat, kebiasaan adat setempat, dan lain lain.
- b. Sudut Ekonomi : Seberapa besar tingkat pendapatan per kapita penduduk, apakah usaha ini dapat mengubah atau justru mengurangi income per capita penduduk setempat, pendapatan nasional atau upah rata rata tenaga kerja setempat atau UMR.
- c. Sudut Sosial : Dengan adanya usaha bisa menjadi semakin rame, lalu lintas semakin lancar, adanya jalur komunikasi, penerangan listrik dan lainnya, pendidikan masyarakat setempat .

3. Aspek Pasar dan Pemasaran : Berkaitan dengan apakah ada peluang pasar untuk produk yang akan dihasilkan oleh kegiatan usaha antara lain :

- a. Potensi Pasar
- b. Jumlah konsumen potensial, konsumen yang mempunyai keinginan atau hasrat untuk membeli
- c. Tentang perkembangan dan pertumbuhan penduduk
- d. Daya beli, kemampuan konsumen, kecenderungan permintaan masa lalu, dan lain lain.
- e. Pemasaran, menyangkut tentang strategi yang digunakan untuk meraih sebagian pasar potensi atau peluang pasar atau seberapa besar pengaruh strategi tersebut dalam meraih besarnya market share.

4. Aspek Teknis dan Teknologi : Berkaitan dengan pemilihan lokasi, alat alat, yang sesuai dengan hasil yang diinginkan, lay out, dan pemilihan teknologi yang sesuai.

5. Aspek Manajemen : Berkaitan dengan pembangunan dan operasional, struktur organisasi.
6. Aspek Keuangan : Berkaitan dengan sumber dana yang akan diperoleh dan proyeksi pengembaliannya dengan tingkat biaya modal dan sumber dana yang bersangkutan.

Inti dari analisa kelayakan bagi usaha baru adalah menemukan jawaban bagi pertanyaan mendasar yang sangat sulit : apa yang akan dilakukan untuk mengimplementasikan gagasan usaha baru?

Pihak yang berkepentingan dengan Studi Kelayakan Usaha yaitu :

- a. Pelaku Bisnis dan Investor : Berorientasi profit dan menambah kekayaan pemilik modal untuk kehidupan yang lebih baik.
- b. Kreditur : Adanya keamanan dari dana yang disalurkan (terjaminnya pokok pinjaman dan bunganya).
- c. Pemerintah : Perluasan kesempatan kerja, penghematan, devisa, pendapatan masyarakat
- d. Masyarakat : Akibat positif bagi kehidupan masyarakat

Tentang Perseroan Komanditer (CV)

CV (*Comanditaire Vennootschap*) ini adalah suatu Bentuk Badan Usaha yang paling banyak digunakan oleh para Pengusaha Kecil dan Menengah (UKM) sebagai bentuk identitas organisasi Badan Usaha di Indonesia yang biasa disebut sebagai Perseroan Komanditer.

RUU (Rancangan Undang Undang) Usaha Perseorangan dan Badan Usaha Bukan Badan Hukum juga mengatur CV. CV adalah Badan Usaha bukan Badan Hukum yang punya satu atau lebih sekutu komplementer dan sekutu komanditer sesuai dengan pasal 1 butir 5 RUU.

Sekutu komplementer berhak bertindak untuk dan atas nama bersama semua sekutu serta bertanggung jawab terhadap pihak ketiga secara tanggung renteng. Namun sekutu ini bertanggung jawab sampai harta kekayaan pribadi. Hal ini terjadi jika harta CV tidak cukup untuk membayar hutang pada saat CV bubar.

Apabila CV bubar maka sekutu komplementer yang berwenang melakukan likuidasi, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian atau rapat sekutu komplementer. Jika setelah dilikuidasi masih terdapat sisa harta CV, maka dibagikan kepada semua sekutu sesuai dengan pemasukan masing-masing.

Sementara sekutu komanditer yang tidak boleh bertindak atas nama bersama semua sekutu dan tidak bertanggungjawab terhadap pihak ketiga melebihi pemasukannya. Jadi harta kekayaan pribadinya terpisah dari harta CV. Itulah sebagian aturan baru dalam RUU menyangkut CV. Selama ini, yang banyak dipakai sebagai rujukan adalah KUHD (Kitab Undang-undang Hukum Dagang).

Pengertian CV dijelaskan dalam Pasal 19 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD). Dalam pasal itu disebutkan bahwa CV adalah perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang, yang didirikan oleh seseorang atau beberapa orang persero yang bertanggung jawab secara tanggung renteng dan satu orang pesero atau lebih yang bertindak sebagai pemberi pinjaman uang. Pada beberapa referensi lain, pemberian pinjaman modal atau biasa disebut *inbreng*, dapat berbentuk selain uang, misalnya benda atau yang lainnya.

Dari ketentuan pasal itu terlihat bahwa di dalam CV terdapat dua alat kelengkapan, yaitu pesero yang bertanggung jawab secara tanggung renteng (pesero aktif, pesero komplementer) dan pesero yang memberikan pinjaman uang (pesero pasif, pesero komanditer), Persero Aktif ; adalah orang yang mempunyai tanggung jawab penuh untuk mengelola perusahaan dengan jabatan sebagai Direktur. Sedangkan Pesero Pasif : adalah orang yang mempunyai tanggung

jawab sebatas modal yang ditempatkan dalam perusahaan, yaitu sebagai Pesero Komanditer.

Perbedaan pandangan mulai muncul ketika membicarakan mengenai tata cara pendirian CV. Tidak seperti badan usaha Firma, yang cara pendaftarannya dijelaskan di dalam KUHD, tata cara pendaftaran CV justru tidak diatur di dalam KUHD. Sebagian akademisi dan praktisi hukum berpendapat, persekutuan komanditer dapat didirikan hanya berdasarkan perjanjian dibawah tangan. Artinya, perjanjian cukup dilakukan diantara para pesero komplementer dan pesero komanditer. Sementara sebagian yang lain berpendapat sebaliknya, dimana pendirian sebuah CV haruslah melalui akta otentik di hadapan notaris. Setelah itu, akta pendirian harus didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berwenang dan diumumkan di dalam Tambahan Berita Negara RI. Pada praktiknya di Indonesia, pandangan yang terakhir disebutkan yang lazim dipraktikkan

Pertanggungjawaban Hukum

Dalam kegiatan usahanya, aktivitas bisnis CV dilakukan oleh para pesero aktifnya. Mereka juga yang bertanggungjawab untuk melakukan tindakan pengurusan atau bekerja didalam perseroan tersebut. Bahkan jika ditarik lebih jauh, para pesero komplementer ini juga dapat dimintakan tanggung jawab secara tanggung renteng atas perikatan-perikatan perseroanya.

Dipihak lain para pemberi modal atau pesero komanditer, tidak bisa terlibat dalam menjalankan aktivitas perusahaan yang mana terdapat dalam Pasal 20 KUHD berisi mengenai pesero komanditer ini tidak boleh melakukan tindakan pengurusan atau bekerja dalam perusahaan perseroan tersebut, meskipun ada pemberian kuasa sekalipun.

Dampak yang timbul adalah pesero komanditer tidak perlu ikut memikul beban kerugian yang jumlahnya lebih besar dari modal yang disetorkannya ke

perusahaan. Namun jika pesero komanditer terbukti ikut menjalankan perusahaan sebagaimana yang dilakukan pesero komplementer dan mengakibatkan kerugian perusahaan, maka sesuai dengan Pasal 21 KUHD, pesero komanditer ikut bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap semua utang dan perikatan perseroan tersebut.

Jenis CV (Persekutuan Komanditer)

Terdapat beberapa bentuk persekutuan komanditer. Bentuk yang pertama persekutuan komanditer murni yang paling sederhana, terdapat satu pesero komplementer dan beberapa pesero komanditer. Bentuk yang kedua adalah persekutuan komanditer campuran yang mana biasa terjadi pada persekutuan firma yang sedang butuh modal. Pihak yang mau memberikan tambahan modal itu bertindak sebagai pesero komanditer. Sementara pesero firma secara otomatis akan menjadi pesero komplementer.

Sedangkan bentuk ketiga dari CV adalah persekutuan komanditer bersaham. Dalam bentuk ini, perseroan menerbitkan saham dengan tujuan untuk memudahkan penarikan kembali modal yang telah disetorkan. Tiap pesero komplementer dan komanditer memegang saham yang tidak dapat diperjualbelikan ini.

Kewajiban Pajak

Dalam UU tentang Ketentuan Umum Perpajakan yang menyebutkan bahwa Badan sebagai subjek pajak adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,

organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

Dari definisi Badan di atas jelas bahwa persekutuan komanditer termasuk ke dalam subjek pajak. Sehingga secara umum CV juga berkewajiban mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana perseroan terbatas.

Berakhirnya Persekutuan Komanditer

Karena pada hakekatnya persekutuan komanditer adalah persekutuan perdata, maka berakhirnya persekutuan komanditer adalah sama dengan persekutuan perdata yang diatur dalam Pasal 1646 sampai dengan 1652 KUHPerdata.

Pasal 1646 KUH Perdata menyebutkan bahwa paling tidak ada 4 hal yang menyebabkan persekutuan berakhir yaitu, lewatnya masa waktu perjanjian persekutuan, musnahnya barang atau diselesaikannya perbuatan yang menjadi pokok persekutuan, kehendak dari sekutu, dan jika salah seorang sekutu meninggal atau ditaruh di bawah pengampuan atau dinyatakan pailit.

Prosedur Pendirian Perseroan Komanditer (CV)

Untuk mendirikan CV sama dengan PT yaitu dibutuhkan minimal 2 (dua) orang sebagai Pendiri Perseroan yang juga sekaligus bertindak sebagai Pemilik Perseroan yang terdiri dari Pesero Aktif dan Pesero Pasif.

Para Pendiri CV haruslah Warga Negara Indonesia dan kepemilikan perseroan 100% dimiliki oleh pengusaha lokal artinya keikutsertaan Warga Negara Asing tidak diperbolehkan.

Setiap Pendirian CV harus dibuat dengan akta otentik sebagai akta pendirian dan dilakukan oleh Notaris yang berwenang di wilayah Republik Indonesia. Yang harus di lakukan pertama kali untuk mendirikan Perseroan

Komanditer (CV) adalah menetapkan Kerangka Anggaran Dasar Perseroan sebagai acuan untuk dibuatkan akta otentik sebagai akta pendirian oleh Notaris yang berwenang.

Kerangka Anggaran Dasar Perseroan Meliputi ;

1. Pendiri Perseroan

Harus menetapkan Nama Para Pendiri Perseroan dengan ketentuan seperti dibawah ini;

- a. Jumlah Pendiri minimal 2 (dua) orang dan Warga Negara Indonesia.
- b. Para pendiri juga dapat diangkat sebagai salah satu pengurus baik sebagai Direktur atau Komisaris dan jika Anggota Direktur atau Komisaris lebih dari satu orang maka salah satu dapat diangkat menjadi Direktur Utama atau Komisaris Utama.

2. Nama Perseroan

Harus menetapkan Nama dan Tempat kedudukan perseroan melakukan kegiatan usaha;

- a. Pemakaian nama Perseroan Komanditer tidak diatur oleh secara khusus oleh Undang-undang atau Peraturan Pemerintah artinya Kesamaan atau Kemiripan nama perseroan di perbolehkan.
- b. Kedudukan perseroan harus berada di wilayah Republik Indonesia dengan menyebutkan nama Kota atau Kabupaten sebagai tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha dan sebagai kantor pusat perseroan.

3. Maksud & Tujuan serta Kegiatan Usaha

Harus menetapkan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha seperti dibawah ini;

- a. Setiap perseroan yang didirikan dapat melakukan kegiatan usaha yang sama dengan perseroan lain atau berbeda, bersifat khusus atau umum sesuai dengan keinginan para pendiri perseroan. Namun ada beberapa

bidang usaha yang hanya bisa dilaksanakan dengan ketentuan harus berbadan hukum PT.

- b. Untuk memudahkan disediakan informasi mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.

4. Modal Perseroan

Didalam anggaran dasar perseroan komanditer (akta pendirian) tidak disebutkan besarnya jumlah Modal dasar, modal ditempatkan atau modal disetor.

- a. Penyebutan besarnya modal perseroan dapat dicantumkan dalam SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) atau Izin Operasional lainnya.

5. Pengurus Perseroan

Harus menetapkan siapa saja yang akan menjadi Pengurus Perseroan yaitu ; Pesero Aktif dan Pesero Pasif.

- a. Pesero Aktif; adalah orang yang mempunyai tanggung jawab penuh untuk mengelola perusahaan dengan jabatan sebagai Direktur.
- b. Pesero Pasif; Adalah orang yang mempunyai tanggung jawab sebatas modal yang ditempatkan dalam perusahaan, yaitu sebagai Pesero komanditer.

Dapatlah kiranya mengajukan permohonan akta pendirian setelah kelima poin di atas dilakukan. Setelah Akta Pendirian selesai dibuat maka yang harus dilakukan adalah melengkapi pendaftaran dan perizinan yang harus dimiliki untuk dapat melakukan kegiatan usaha seperti; Domisili Perusahaan, NPWP, SP-PKP, Pendaftaran ke Pengadilan Negeri setempat, SIUP atau Izin Usaha Lainnya dan TDP.

Pembahasan.

Kota Ponorogo yang terletak di bagian Barat Daya Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur mempunyai keuntungan lokasi yang strategis, yaitu terletak

di sebagai pusat kegiatan regional Madiun - Pacitan - Trenggalek - Wonogiri (Jawa Tengah) dan Magetan. Dengan demikian kota Ponorogo mempunyai peranan yang sangat penting baik sebagai pusat koleksi maupun sebagai pusat distribusi bagi wilayah hinterlandnya.

Kota Ponorogo telah mempunyai fasilitas perdagangan yang lengkap, fasilitas tersebut berupa pasar dan pertokoan yang terkonsentrasi di pusat kota. Khususnya Pasar Kota Ponorogo seperti Pasar Legi di Desa Banyudono, Pasar Pon di Desa Mangunsuman dan pasar yang ada di Desa Tonatan. Selain menyediakan kebutuhan pokok sehari-hari, keberadaan pasar tersebut juga penting dalam rangka menunjang kegiatan sistem koleksi – distribusi terhadap barang-barang kebutuhan penduduk dan beberapa komoditi pertanian yang dihasilkan oleh Kota Ponorogo dan wilayah sekitarnya. Sedangkan fasilitas perdagangan yang berupa pertokoan terutama banyak terkonsentrasi di Desa Mangkujayan, Tamanarum, Tambakbayan, dan Bangunsari.

Dalam membuat suatu analisa studi kelayakan usaha CV Dara Puspita, pemilik melakukan pemetaan antara lain :

1. **Aspek Legal Secara legalitas**, CV Dara Puspita tidak begitu kesulitan dalam pengurusan dari segi Hukumnya dikarenakan pemilik sudah pernah berkecimpung dalam usaha yang sama di Surabaya. Celah celah pengurusan dari aspek hukum dengan Notaris diyakini tidak banyak menemui kesulitan selama alamat domisili CV jelas, siapa yang menjadi Direktur dan siapa yang menjadi Komisaris. Disini komisarisnya adalah seorang Ibu bergelar Sarjana Hukum (SH) dan Ibu bergelar Sarjana Ekonomi berdomisili dari Jakarta. Secara Izin Lokasi, Akte pendirian perusahaan dari notaris setempat PT atau CV atau berbentuk badan hukum lainnya, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), Surat Tanda Daftar Perusahaan, Surat Izin tempat usaha dari PEMDA setempat, Surat tanda rekanan dari PEMDA setempat, SIUP

setempat bukan sesuatu yang sulit bagi seorang Sarjana Hukum yang berdomisili di Jakarta.

2. **Dari segi aspek Sosial Ekonomi dan Budaya** : Yang berkaitan dengan dampak yang diberikan kepada masyarakat sekitar karena adanya suatu kegiatan usaha tersebut, dengan adanya CV Dara Puspita yang akan berperan aktif dalam membantu memecahkan masalah- masalah di daerah Ponorogo dalam bidang perdagangan dan Jasa. Bisa menyelesaikan masalah yang mana pihak pemilik proyek tidak bisa mengerjakan sendiri karena keterbatasan baik tenaga, waktu, keahlian maupun pendanaan maka CV Dara Puspita bisa membantu menyelesaikan masalah. yang tengah dihadapi sehingga pekerjaan bisa teratasi dan masyarakat bisa menikmati hasilnya. Jika proyek pemerintah daerah atau pihak swasta bisa selesai maka yang merasakan hasilnya juga masyarakat, dampaknya kepada masyarakat adalah bisa lebih lancar dalam bekerja, lebih nyaman, lebih memudahkan urusan dalam bekerja. Aspek Manfaat Usaha terhadap Pembangunan Nasional adalah memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat karena membuka lapangan kerja baru, melaksanakan alih teknologi, meningkatkan mutu hidup, menggunakan sumber daya lokal, menghasilkan dan menghemat devisa, menumbuhkan industri lain, memenuhi kebutuhan konsumen dalam negeri sesuai kemampuan dan menambah pendapatan nasional. Disisi lain dengan adanya CV Dara Puspita maka perekonomian juga bisa lebih ada efek dominonya. Jelas disini jika ada proyek pemerintah atau swasta maka TK (Tenaga Kerja) yang digunakan adalah dari masyarakat sekitar sehingga bisa memberi peluang mata pencaharian bagi masyarakat sekitar Ponorogo. Juga uang yang beredar bisa membangkitkan perekonomian daerah, pajaknya yang dibayarkan juga untuk pembangunan daerah. Masyarakat jelas mendapatkan keuntungan dari keberadaan CV ini, selain dari yang telah disebutkan di atas CV juga

mempunyai Visi dan Misi untuk peduli atau mempunyai tanggung jawab sosial kepada masyarakat sekitarnya.

3. **Aspek Pasar dan Pemasaran** : Berkaitan dengan apakah ada peluang pasar kegiatan usaha antara lain :
 - a. **Potensi Pasar** : Di Ponorogo kegiatan proyek Pemerintah Daerah dan swasta sangat banyak yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat. Banyak ragam dan jenisnya, baik perdagangan atau jasa., baik teknis dan non teknis. Dalam kebijakan suatu daerah, tiap daerah akan berbeda beda dalam distribusi suatu proyek pemerintah daerah juga kebutuhan pihak swasta terhadap pengerjaan suatu pekerjaan. Selama ada komunitas (Asosiasi) pengusaha dalam suatu daerah, biasanya ada deal deal sehingga terjadi pemerataan dan pembinaan.
 - b. **Jumlah konsumen potensial**, : Pengelola CV sebelumnya berkiprah dalam bidang IT, sehingga mempunyai differensiasi walaupun tidak menutup kemungkinan bidang lain. Keahlian ini jelas tidak semua orang memiliki, selain itu juga sumber daya yang dimiliki dalam bidang IT. Kedepan, jelas sekali keahlian ini dibutuhkan seiring perkembangan teknologi yang terus berkembang.
4. **Aspek Teknis dan Teknologi** : Berkaitan dengan pemilihan lokasi, alat alat, yang sesuai dengan hasil yang diinginkan, lay out, dan pemilihan teknologi yang sesuai. Disini kebetulan pemilik telah memiliki usaha sebelumnya berupa usaha perdagangan dalam bidang IT, yang telah berjalan cukup lama. CV Dara Puspita merupakan pengembangan dari usaha yang telah ditekuni sebelumnya sekaligus melanjutkan usaha CV dan PT yang telah ditekuni di Kota lain dengan membuka CV baru yaitu CV Dara Puspita.

5. Aspek Manajemen : Berkaitan dengan pembangunan dan operasional, struktur organisasi. Manajemen dari CV Dara Puspita untuk sementara masih menggunakan karyawan yang sama dengan usaha perdagangan sebelumnya, dan fasilitas juga masih tetap menggunakan usaha sebelumnya walaupun kantornya ditempat yang berbeda. Untuk efisiensi dan koordinasi lebih mudah. Pengalaman sebelum Tahun 2012 dari pemilik usaha CV Dara Puspita adalah :
 - a. Desain dan pembuatan Jaringan komputer di PT Industri Sandang II tahun 1996
 - b. Desain dan pembuatan Sistem Informasi Sertifikasi Perusahaan pada BPSP KADINDA (Kamar Dagang dan Industri Daerah) Jatim (2001 - 2002)
 - c. Desain dan pembuatan Sistem Informasi Sertifikasi Perusahaan pada ARDIN (Asosiasi Rekanan Dagang Indonesia) Jatim (2002).
 - d. Desain dan Pembuatan Website pada KADIN (Kamar Dagang dan Industri Kota Surabaya (2002)
 - e. Desain dan pembuatan Sistem Informasi Sertifikasi Perusahaan pada ASPERAGA(Asosiasi Perusahaan Alat Peraga) Jatim (2003)
 - f. Desain dan Pembuatan Website pada IFI (Ikatan Fisioterapi) Jatim (2002)
 - g. Desain dan Pembuatan Website pada media Indomaritim.com (2003)
 - h. Desain dan Pembuatan System Informasi PBF (Pedagang Besar Farmasi) di Malang Jatim (2003)
 - i. Terlibat dalam team PT. Netway Utama pada project system CMS (Customer Manajemen Sistem) – PLN Jatim (2005 – 2009)

6. Aspek Keuangan : Berkaitan dengan sumber dana yang akan diperoleh dan proyeksi. Sumber keuangan adalah dana pribadi dan dana dari komisaris dua orang Ibu dari Jakarta selaku pemilik modal. Ibu bergelar Sarjana Hukum dan

satunya bergelar Sarjana Ekonomi ini masih ada hubungan kekerabatan sekaligus juga pemilik modal.

Perkiraan kebutuhan dana adalah 250.000.000

Sumber dana adalah Modal Sendiri+Modal Pinjaman Bank+Modal Joint Venture

Penilaian Investasi dipilih menggunakan **NPV(Net Present Value)**

$$\begin{aligned} \text{Rumus NPV} &= \sum_{t=1}^n \frac{CF_t}{(1+K)^t} - I_0 \\ &= \frac{40.000.000}{(1.12)} \end{aligned}$$

Dimana I_0 = Nilai Investasi Awal

K = Suku Bunga pada tahun 0

CF_t = Arus kas bersih per tahun pada periode t

Nilai Investasi awal adalah Rp.250.000.000

Kas masuk bersih : 70.000.000

$$\text{NPV} = \frac{70.000.000}{(1+12\%)^5} - I_0 = \frac{70.000.000}{(1.12)^1} + \frac{70.000.000}{(1.12)^2} +$$

$$\frac{70.000.000}{(1.12)^3} + \frac{70.000.000}{(1.12)^4} + \frac{70.000.000}{(1.12)^5} - 250.000.000$$

$$= 252.334.334,2 - 250.000.000$$

$$= 2.334.334,2$$

Net Present Value adalah selisih uang yang diterima dan uang yang dikeluarkan dengan memperhatikan time value of money.

Interpretasi :

Bila...	Berarti	Maka
NPV > 0	Investasi yang dilakukan memberikan manfaat bagi perusahaan	proyek bisa dijalankan
NPV < 0	investasi yang dilakukan akan mengakibatkan kerugian perusahaan	proyek ditolak
NPV = 0	investasi yang dilakukan tidak mengakibatkan perusahaan untung ataupun merugi	Kalau proyek dilaksanakan atau tidak dilaksanakan tidak berpengaruh pada keuangan perusahaan. Keputusan harus ditetapkan dengan menggunakan kriteria lain misalnya dampak investasi terhadap positioning perusahaan.

Dari segi financial usaha ini menunjukkan layak untuk dilanjutkan.

Kesimpulan

1. Dari kegiatan merencanakan Usaha.
Dari sudut pandang merencanakan Usaha pemilik usaha telah memiliki wawasan dan pandangan kewirausahaan serta target yang baik sehingga bisa menjadi motivasi dan tujuan dalam menjalankan usahanya.
2. Dari kegiatan analisa kelayakan usaha yang dilakukan yaitu dari 7 aspek menunjukkan semua aspek usaha ini layak untuk dilanjutkan.

Saran :

Laporan studi kelayakan bisnis harus dapat menarik minat investor, kreditur dan pemerintah untuk menindaklanjutinya. Karena itu laporan harus komunikatif, didokumentasikan, bersifat obyektif dan realistis. Investor sebagai pemilik modal diharapkan mau mendanai investasi dalam studi kelayakan bisnis, kreditur sebagai Pertimbangan Pemberian kredit dan pemerintah untuk aspek legal dan manfaat terhadap Pembangunan Nasional.

Daftar Pustaka

Husein Umar, .1997. **Studi Kelayakan Bisnis, Manajemen, Metode dan Kasus** : PT Gramedia Pustaka Utama

Ibrahim, Yacob., 2003, **Studi Kelayakan Bisnis**, Cetakan Kedua, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Moerdiyanto, M.Pd., 2008. **Diktat (bahan kuliah) studi kelayakan bisnis**. 2008. Departemen Pendidikan Nasional Universitas Negeri Yogyakarta.

M.Suparmoko.,1999. **Ekonomika Untuk Manajer**. Cetakan kedua, April 1999. BPFE Jogjakarta.

http://id.wikipedia.org/wiki/Studi_kelayakan_bisnis

<http://id.scribd.com/doc/7806097/Proposal-Skripsi-Studi-Kelayakan-Bisnis>

<http://id.scribd.com/doc/8744674/Contoh-Studi-Kelayakan>

<http://belajarusahakecil.blogspot.com/2009/03/contoh-studi-kelayakan-bisnis.html>

<http://akunakun.blogspot.com/>

easylearn2010.blogspot.com/2011/10/net-present-value-npv.html
mm.fe.unpad.ac.id/file.../index.php?...*Studi+Kelayakan+Bisnis*

<http://ciptakarya.pu.go.id/profil/profil/barat/jatim/ponorogo.pdf>

mm.fe.unpad.ac.id/file.../index.php?...*Studi+Kelayakan+Bisnis...*

<http://edukasi.kompasiana.com/2012/03/06/pengertian-tujuan-dan-teori-ke-wirausahaan-materi-kuliah-444369.htm>

<http://www.hukum123.com/persekutuan-komanditer-cv/>

<http://portalukm.com/siklus-usaha/persiapan/bentuk-badan-usaha/badan-usaha-persekutuan/persekutuan-komanditer-cv/>